



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1188/Pid.Sus/2012/PN.DPS.

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

N a m a : **ARIEK**

HIDAYATI ;-----

Tempat lahir :

Banyuwangi ;-----

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/7 Januari

1980 ;-----

Jenis kelamin :

Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Puputan Baru A Gang II Mahendradatta
Denpasar;-

A g a m a :
Islam ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar oleh :

1. Penyidik tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 28 Nopember 2012 ;

2. Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2012 s/d 10 Desember
2012 ;-----

3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11
Desember 2012 s/d
sekarang ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah
membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar

tanggal 10 Desember 2012, No.B- 7134/P.1.10/
Ep/12/2012;-----

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012,
No.PDM- 1159/Denpa/
TPL/12/2012 ;-----

3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11
Desember 2012, No.1188/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Dps,tentang
penunjukan Majelis Hakim ;

4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2012,
No. 1188/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Dps, tentang penetapan hari
sidang ;-----

----- Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut
Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada
tanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan
putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ARIEK HIDAYATI secara sah dan meyakinkan
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni
secara tanpa hak atau

melawan.....2

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan
Kesatu ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEK HIDAYATI dengan
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan
Penjara ;-----

3. Memerintahkan terdakwa ARIEK HIDAYATI tetap berada dalam
tahanan ;----

4. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip besar berisi 3(tiga) plastik klip kecil masing-
masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu
masing-masing dengan berat bersih 0,16 gram, 0,11 gram dan 0,06
gram ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)

buah

bong ;-----

- 1 (satu) tas kresek berisi pipet putih, 4(empat) bal plastik klip, 10 (sepuluh) isolasi kecil buah

bong ;-----

- 1 (satu) dus berisi 1(satu) buah gunting, 2(dua) korek api gas, 1 (satu) carter, 1(satu) isolasi besar, 2(dua) isolasi kecil dan 10 (sepuluh) potongan pipet ;-----

Dirampas untuk
dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa ARIEK HIDAYATI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2012, No.Reg.Perk : PDM-1159/Denpa/TPL/12/2012,adalah sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

----- Bahwa ia terdakwa **ARIEK HIDAYATI**, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Puputan Baru A gang II (kos-kosan kamar No. 2 Mahendradata Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) plastik klip besar berisi : 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan masing - masing 0,16 gram, 0,11 gram dan 0,06

gram.....3

gram ;-----

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di kos-kosan jalan Puputan Baru A gang II Mahendradata Denpasar sering ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membawa hak koteg selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi

Kadek Mertadana dan saksi I Ketut Nurasa, SH serta Team Unit II
Narkoba Polresta Denpasar melakukan
penyelidikan ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dilakukan penggerebekan didalam sebuah kamar yang ternyata didalamnya ada seorang perempuan yakni terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Ridwan, saksi Yuliatin dan saksi I Gede Gatot Suteja dilakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa namun tidak ditemukan apa - apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar berdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kulkas, (satu) buah Bong ditemukan di bawah meja, 1 (satu) tas kresek berisi : Pipet putih, 4 (empat) bal Plastik klip, 10 (sepuluh) isolasi kecil ditemukan didalam lemari, 1(satu) dus berisi 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) carter, 1 (satu) isolasi besar, 2 (dua) isolasi kecil, dan 10 (sepuluh) potongan pipet ditemukan di dalam lemari kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;----
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip kecil masing - masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat bersih masing - masing 0,16 gram (kode A), 0,11 gram (kode B) dan 0,06 gram (kode C) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012 ;-----
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar terdakwa diakui sebagai milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Budi dengan cara membeli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri
Cabang Denpasar No. Lab.

480/NNF/2012.....4

480/NNF/2012 tanggal 10 Oktober 2012 disimpulkan
bahwa :-----

- Barang bukti kristal bening (Kode A, B dan C), seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Barang bukti urine (Kode D) dan darah (Kode E) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika tan / Psikotropika ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;---

Kedua :-----

----- Bahwa ia terdakwa **ARIEK HIDAYATI**, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Puputan Baru A gang II (kos - kosan kamar No. 2) Manendradata Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 3(tiga) plastik klip kecil masing - masing berisi kristal bening diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing - masing 0,16 gram, 0,11 gram dan 0,06 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya infotmasi masyarakat bahwa di kos-kosan jalan Puputan Baru A gang II Mahendradata Denpasar sering ada yang membawa narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Kadek Mertadana dan saksi I Ketut Nurasa, SH serta Team Unit II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Denpasar

melakukan

penyelidikan ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dilakukan penggerebekan didalam sebuah kamar yang ternyata didalamnya ada seorang perempuan yakni terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Ridwan, saksi Yuliatin dan saksi I Gede Gatot Suteja dilakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa namun tidak ditemukan apa - apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip

kecil.....5

kecil masing -masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu

didalam kulkas, 1 (satu) buah Bong ditemukan di bawah meja, 1 (satu) tas kresek berisi : Pipet putih, 4 (empat) bal Plastik klip, 10 (sepuluh) isolasi kecil ditemukan didalam lemari, 1 (satu) dus berisi : 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) carter, 1 (satu) isolasi besar, 2 (dua) isolasi kecil, dan 10 (sepuluh) potongan pipet ditemukan di dalam lemari kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip kecil masing -masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih masing - masing 0,16 gram (kode A), 0,11 gram (kode B) dan 0,06 gram (kode C) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012;-----
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar terdakwa diakui sebagai milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari seseorang yang bernama Budi dengan cara membeli seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 4509/NN/2012 tanggal 10 Oktober 2012 disimpulkan

bahwa :-----

- Barang bukti kristal bening (Kode A, B dan C), seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Barang bukti urine (Kode D) dan darah (Kode E) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / Psikotropika ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;--

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **KADEK MERTADANA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa.....6

- Bahwa saksi bersama rekan Kasubunit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Puputan Baru A gang II (kos-kosan kamar No. 21 Mahendradata Denpasar) terhadap terdakwa ARIEK HIDAYATI karena diduga memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat penggeledahan, barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,16 gram (berat kotor 0,33 Gram), berat bersih 0,11 gram (berat kotor 0,28 Gram), berat bersih 0,06 gram (berat kotor 0,16 Gram), 1 (satu) buah Bong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) tas kresek berisi : Pipet putih, 4 empat)

bal Plastik klip, 10 (sepuluh) isolasi kecil, 1 (satu)
dus berisi : 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) korek
api gas, 1 (satu) carter, 1 (satu) isolasi besar, 2
(dua) isolasi kecil, dan 10 (sepuluh) potongan
pipet ;-----

- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik
terdakwa Arieq
Hidayati ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
untuk memiliki barang
tersebut ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan
dipersidangan ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar
semua ;---

2. **KETUT NURASA, SH.** dengan dibawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai
berikut ;-----

- Bahwa saksi bersama rekan Kasubunit II Sat Res
Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan
penangkapan pada hari Senin tanggal 1 Oktober
2012, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di
Jalan Puputan Baru A gang II (kos-kosan kamar
No. 21 Mahendradata Denpasar) terhadap
terdakwa ARIEK HIDAYATI karena diduga memiliki,
menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat
penggeledahan, barang bukti yang diamankan
yaitu 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya
terdapat 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing
berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-
sabu masing-masing dengan berat bersih 0,16
gram (berat kotor 0,33 Gram), berat bersih 0,11
gram (berat kotor 0,28 Gram), berat bersih 0,06
gram (berat kotor 0,16 Gram), 1 (satu) buah Bong,
1 (satu) tas kresek berisi : Pipet putih, 4 empat)
bal Plastik klip, 10 (sepuluh) isolasi kecil, 1 (satu)
dus berisi : 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) korek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gas, 1 (satu) carter, 1 (satu) isolasi besar, 2 (dua) isolasi kecil, dan 10 (sepuluh) potongan pipet ;-----

- Bahwa.....7

- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa **Ariek Hidayati** ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang tersebut ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua ;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ARIEK HIDAYATI** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Puputan Baru A gang II (kos-kosan kamar No. 21 Mahendradata Denpasar) terhadap terdakwa **ARIEK HIDAYATI** karena diduga memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat penggeledahan, barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,16 gram (berat kotor 0,33 Gram), berat bersih 0,11 gram (berat kotor 0,28 Gram), berat bersih 0,06 gram (berat kotor 0,16 Gram), 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) tas kresek berisi : Pipet putih, 4 empat) bal Plastik klip, 10 (sepuluh) isolasi kecil, 1 (satu) dus berisi : 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) carter, 1 (satu) isolasi besar, 2 (dua) isolasi kecil, dan 10 (sepuluh) potongan pipet ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti tersebut apakah dari unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dapat terpenuhi secara sempurna atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dalam persidangan ini dengan menyusun surat dakwaan secara alternatif sebagai berikut:

KESATU.....8

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;-----

A t a

u :-----

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang sekiranya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih mendekati unsur-unsurnya, yang dalam hal ini Majelis memilih dan akan mempertimbangkan yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap
orang ;-----

2. Unsur tanpa hak atau melawan
hukum ;-----
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan ;-----
4. Narkotika golongan I bukan
tanaman ;-----

Ad.1. Unsur Setiap

Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja atau

setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : ARIEK HIDAYATI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “Setiap Orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan

atau.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. **Unsur : tanpa hak atau melawan hukum ;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika tidak ijin dari yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.3. **Unsur : Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;-----**

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad.3 bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Puputan Baru A gang II (kos-kosan kamar No. 21 Mahendradata Denpasar) terhadap terdakwa ARIEK HIDAYATI karena diduga memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat penggeledahan, barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,16 gram (berat kotor 0,33 Gram), berat bersih 0,11 gram (berat kotor 0,28 Gram), berat bersih 0,06 gram (berat kotor 0,16 Gram), 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) tas kresek berisi : Pipet putih, 4 (empat) bal Plastik klip, 10 (sepuluh) isolasi kecil, 1 (satu) dus berisi : 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) carter, 1 (satu) isolasi besar, 2 (dua) isolasi kecil, dan 10 (sepuluh) potongan pipet ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Unsur Ad.3 inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ad.4, mahkamahagung.go.id, Unsur Narkotika Golongan I bukan

tanaman ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad.4 bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Puputan Baru A gang II (kos-kosan kamar No. 21 Mahendradata Denpasar) terhadap terdakwa ARIEK HIDAYATI karena diduga memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat penggeledahan, barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) plastik klip besar di

dalamnya.....10

dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,16 gram (berat kotor 0,33 Gram), berat bersih 0,11 gram (berat kotor 0,28 Gram), berat bersih 0,06 gram (berat kotor 0,16 Gram), 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) tas kresek berisi : Pipet putih, 4 (empat) bal Plastik klip, 10 (sepuluh) isolasi kecil, 1 (satu) dus berisi : 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) carter, 1 (satu) isolasi besar, 2 (dua) isolasi kecil, dan 10 (sepuluh) potongan pipet ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Unsur Ad.4 inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut maka Dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, karenanya haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika golongan I dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai bagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan

Alternatif kesatu tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG

MEMBERATKAN :-----

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam membrantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;-----
2. Perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda bangsa

Indonesia ;-----

HAL-HAL YANG

MERINGANKAN :-----

1.Terdakwa telah berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----

2.Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari

Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan,

Hakim.....11

Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan

berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip besar berisi 3(tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan berat bersih 0,16 gram, 0,11 gram dan 0,06

gram ;-----

- 1 (satu) buah

bong ;-----

- 1 (satu) tas kresek berisi pipet putih, 4(empat) bal plastik klip, 10 (sepuluh) isolasi kecil buah

bong ;-----

- 1 (satu) dus berisi 1(satu) buah gunting, 2(dua) korek api gas, 1 (satu) carter, 1(satu) isolasi besar, 2(dua) isolasi kecil dan 10 (sepuluh) potongan pipet ;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
Khususnya pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ARIEK HIDAYATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" ; ---

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti

berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1(satu) plastik klip besar berisi 3(tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,16 gram, 0,11 gram dan 0,06 gram ;-----

- 1(satu).....12

- 1 (satu) buah

bong ;-----

- 1 (satu) tas kresek berisi pipet putih, 4(empat) bal plastik klip, 10 (sepuluh) isolasi kecil buah

bong ;-----

- 1 (satu) dus berisi 1(satu) buah gunting, 2(dua) korek api gas, 1 (satu) carter, 1(satu) isolasi besar, 2(dua) isolasi kecil dan 10 (sepuluh) potongan pipet ;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN**, tanggal : **21 JANUARI 2013**, oleh : **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH.**, dan **AMSER SIMANJUNTAK, SH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **COKORDA INTAN M.D, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **INDRIA MIRYANI, SH.**
SH.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,

2. **AMSER SIMANJUNTAK, SH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI CHOMSIYAH, SH.-

CATATAN _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada hari SENIN, tanggal 21 JANUARI 2013,
Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 JANUARI 2013,
Nomor _____ : 1188/Pid.Sus/2012/
PN.DPS. ;-----

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)